



**SALINAN**

BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 108 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORT DAN AKOMODASI  
PENDAMPING PASIEN RAWAT INAP BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU  
KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang : a. bahwa jaminan sosial bagi masyarakat fakir miskin merupakan tanggung jawab negara sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1);
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan serta meringankan beban masyarakat tidak mampu di Kabupaten Batu Bara yang menderita sakit dan dirawat inap di Rumah Sakit, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan bantuan untuk pasien dan pendamping pasien masyarakat tidak mampu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Transport dan Akomodasi Pendamping Pasien Rawat Inap Bagi Masyarakat Tidak Mampu Kabupaten Batu Bara Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
  6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TRANSPORT DAN AKOMODASI PENDAMPING PASIEN RAWAT INAP BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Batu Bara.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat Dinkes P2KB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara.
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas Sosial PPPA adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batu Bara.
7. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Batu Bara.
8. Bantuan Transport dan Akomodasi yang selanjutnya disebut bantuan adalah pemberian bantuan berupa uang oleh Pemerintah Daerah kepada pendamping pasien yang diberikan secara tidak terus menerus dan selektif dalam rangka mendampingi pasien rawat inap peserta jaminan Kesehatan kelas III baik dibiayai oleh PBI APBN, PBI APBD, Non Register, Mandiri dan Swasta.
9. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang

Sistem Jaminan Sosial Nasional yang iurannya dibayarkan pemerintah.

10. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non Register adalah pelayanan kesehatan pada Fasyankes untuk masyarakat yang terdaftar pada DTKS dan belum/atau tidak memiliki jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
11. Pasien rawat inap adalah masyarakat Kabupaten Batu Bara yang ditandai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Batu Bara yang sedang menerima pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit dan merupakan keluarga tidak mampu yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.
12. Pelayanan Kesehatan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13. Pendamping pasien adalah salah satu keluarga pasien yang menunggu dan atau menjaga pasien selama dalam perawatan rawat inap di Rumah Sakit di Kabupaten Batu Bara dan diluar Kabupaten Batu Bara dan merupakan masyarakat Kabupaten Batu Bara yang ditandai Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Batu Bara.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Batu Bara selanjutnya disingkat DTKS adalah Penduduk Kabupaten Batu Bara yang terdaftar pada DTKS yang meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang disahkan oleh Dinas Sosial PPPA Kabupaten Batu Bara.
15. Rumah Sakit adalah semua Rumah Sakit/Institusi pelayanan Kesehatan selain Rumah Sakit Jiwa yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pemberian bantuan untuk pendamping pasien rawat inap.
- (2) Tujuan dari penyusunan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan pedoman pemberian bantuan pendamping pasien rawat inap tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB III PERSYARATAN MENERIMA BANTUAN

### Bagian Kesatu Sasaran Penerima

### Pasal 3

- (1) Sasaran penerima bantuan adalah pasien rujuk keluar Provinsi Sumatera Utara dan pendamping pasien rawat inap di Rumah Sakit di dalam dan di luar daerah.
- (2) Pendamping pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dari pasien yang statusnya tidak mampu yang menjalani rawat inap kamar kelas III di Rumah Sakit diluar daerah, baik yang terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI APBN/APBD, mandiri, swasta, umum ataupun Non Register.

### Bagian Kedua Tata Cara Pengajuan

### Pasal 4

- (1) Pendamping pasien yang berhak mengajukan bantuan adalah keluarga pasien.
- (2) Untuk menerima bantuan, pendamping pasien rawat inap di Rumah Sakit diluar daerah harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga pasien dan pendamping;
  - b. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa dan diketahui oleh Camat untuk pasien dan pendamping;
  - c. Surat keterangan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk pasien dan pendamping; dan
  - d. Surat keterangan rawat inap di Rumah Sakit.
- (3) Untuk pasien rawat inap yang dirujuk keluar Provinsi Sumatera Utara harus melampirkan persyaratan tambahan tiket pesawat dan *boardingpass* pulang pergi untuk pasien dan pendamping pasien sebanyak 1 (satu) orang.

### Bagian Ketiga

#### Bentuk dan Besaran Bantuan

##### Pasal 5

- (1) Pemberian bantuan pendamping pasien rawat inap dipergunakan untuk :
  - a. Bantuan transport untuk pendamping pasien rawat inap di Rumah Sakit di daerah sebesar Rp.25.000,00/hari, paling lama 30 (tiga puluh) hari dalam satu tahun;
  - b. Bantuan transport untuk pendamping pasien rawat inap di Rumah Sakit diluar daerah sebesar Rp.50.000,00/hari, paling lama 30 (tiga puluh) hari dalam satu tahun;
  - c. Bantuan transport untuk pasien rawat inap dan 1 (satu) orang pendamping apabila dirujuk ke luar Provinsi Sumatera Utara berupa biaya tiket pesawat dan *boardingpass* pulang pergi sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b hanya diberikan kepada 1 (satu) orang pendamping pasien rawat inap.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan bantuan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan P2KB paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak selesainya rawat inap.
- (2) Pemberian bantuan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

### BAB IV

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan P2KB menyusun Laporan dan mempertanggungjawabkan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Pedoman Pemberian Bantuan Pendamping Pasien Rawat Inap ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kesehatan P2KB pada Pos Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan Kode Rekening 5.1.02.02.02.0003.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal, 3 Oktober 2022

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh  
pada tanggal, 3 Oktober 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2022 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NETTI HERAWATI NAINGGOLAN, SH. MH.  
NIP.19800406 200903 2 006